



**P U T U S A N**  
Nomor : 36/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NYONYA MIA, Umur 60 tahun, pekerjaan tani, alamat bertempat tinggal di Jalan Teratak Buluh No.07 RT.01 RW.01 Dusun Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Nurmin, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Muara Talawo RT.002 RW.001, Kelurahan Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, semula Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

**Melawan**

1. **Ir. RAHMAT ISMAIL**, Umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, alamat Jalan Bangau I No.47, Perum Griya Sidomulyo Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru dan
2. **Ir. AMRIZAL ISMAIL**, umur 47 tahun, pekerjaan Pegawai Dinas Pekebunan Propinsi Riau, alamat Jalan Pepaya Gang Pepaya I No.16 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 1 April 2011, semula Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

SETELAH MEMBACA :

Hal. 1 dari 5 hal Put. No. 36/PDT/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 April 2012 No. 36/Pen.Pdt/2012/PTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 16/PDT.G/2011/PN.BKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PROVISI:

Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Jual Beli Tanah antara Bapak Ismail (alm) sebagai Pembeli dengan Djajo Bin Siadjo sebagai Penjual adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah seluas 2.362,5 M<sup>2</sup> atas Jual Beli milik Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan luas tanah semula yaitu seluas 2.362,5 M<sup>2</sup> kepada Penggugat sebagai yang berhak;
6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 2 dari 5 hal Put. No. 36/PDT/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta pernyataan permohonan banding tanggal 09 November 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang, di mana Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 16/PDT.G/2011/PN.BKN, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat pada tanggal 05 Januari 2012;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tanggal Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Januari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Penggugat tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding/Penggugat tanggal 06 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari dan tanggal itu juga, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Para Terbanding/Penggugat tanggal 31 Januari 2012, dan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tanggal 16 Februari 2012, di mana kepada para pihak telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Pengadilan Negeri Bangkinang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 hal Put. No. 36/PDT/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Oktober 2011 Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.BKN, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat tidak ada hal-hal baru, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara semuanya telah dikemukakan/dipertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; demikian pula dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan agar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.BKN tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 4 dari 5 hal Put. No. 36/PDT/2012/PTR

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 oleh kami H. Rustam Idris, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Zainal Abidin, SH.,MH dan Arifin Edy Suryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Sunariyah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Zainal Abidin, SH.,MH

H. Rustam Idris, SH

Arifin Edy Suryanto, SH

Panitera Pengganti,

Sunariyah, SH

## Biaya proses:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan .....	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Put. No. 36/PDT/2012/PTR